



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

L
A
K
I
P

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG



2
0
2
3



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, merupakan uraian kinerja Perangkat Daerah yang erisi capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dalam penyusunan LAKIP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah telah mengacu pada Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, walaupun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati secara khusus dan kepada public dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada Bupati Lampung Tengah dan juga kepada publik.

Dalam rangka menyempurnakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kami sangat membutuhkan masukan-masukan yang bersifat konstruktif, karena itu masukan-masukan positif dalam rangka penyempurnaan LAKIP agar dapat tercapai dengan lebih baik lagi sangat diperlukan

Gunung Sugih, Januari 2023

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



FATHOL ARIFIN, S. IP., M.M

Nip. 19781007 200502 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Gambaran Umum	4
1. Tugas Pokok dan Fungsi	4
2. Sumber Daya Manusia	4
3. Sumber Daya Keuangan	5
4. Sarana dan Prasarana	5
5. Issue Strategis	6
BAB II. RENCANA STRATEGIS	
2.1 Rencana Strategik (RS)	9
1. Visi	9
2. Misi	9
3. Sasaran	9
4. Kebijakan	10
5. Program dan Kegiatan	11
6. Perjanjian Kinerja (PK)	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	17
3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Indikator Tahun 2023	17
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	19
.....	
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra	21
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standat Nasional	24
.....	
3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	25
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
.....	
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	29
BAB IV. PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan semangat reformasi penyelenggaraan tata kelola Pemerintah, setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan empat pilar utamanya yaitu efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas. Terwujudnya suatu *good governance* dalam praktik-praktik pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Untuk menjawab harapan tersebut, beberapa peraturan dalam rangka mewujudkan *good governance* telah ditetapkan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Paket Undang-undang tentang Keuangan Negara dan aturan pelaksanaannya; Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Salah satu esensi dari berbagai peraturan tersebut adalah, asas akuntabilitas menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam asas ini terdapat konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari Sistem AKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*).

Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu rencana strategik dalam jangka menengah (5 tahun). Rencana kinerja dalam jangka tahunan atau penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya, dengan capaian kinerja sampai pada tataran hasil (*outcome*) dan tidak terbatas pada keluarannya (*output*) saja.

Kondisi dan permasalahan yang dihadapi dibidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, ditandai dengan kenyataan antara lain :

1. Kecenderungan menurunnya sistem nilai sosial budaya sebagai potensi pranata sosial budaya masyarakat dalam pembentukan sikap dan perilaku masyarakat serta kesadaran hukum yang mengakibatkan kurang teraturnya kehidupan masyarakat
2. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi pranata sosial budaya masyarakat dalam pembangunan;
3. Kurang kuatnya sumberdaya manusia dan jaringan kelembagaan yang berakibat belum berfungsinya lembaga-lembaga secara optimal;
4. Kondisi KK miskin menyebabkan akses masyarakat lemah terhadap sumberdaya, teknologi, peluang pasar, organisasi dan permodalan dalam rangka peningkatan kesejahteraan;
5. Semakin meningkatnya biaya hidup yang ditanggung masyarakat akibat krisis dan kurangnya lapangan kerja yang berakibat meningkatnya Rumah Tangga Miskin.

Dasar Hukum pembuatan Lakip di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Undang–Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah adalah merupakan uraian Kinerja Dinas baik mengenai keberhasilan maupun tidak berhasil dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) seperti dalam lampiran. Adapun tujuan LAKIP ini adalah sebagai umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan baik internal Stakeholders maupun Eksternal Stakeholders.

1.3. Gambaran Umum

1. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sub Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, pada Sub Bagian Keempat Belas paragraf 1 pasal 52 Ayat

(2), Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai berikut:

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia yang ada berjumlah 41 orang yang terdiri dari 27 Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak 14 Orang. Sebaran Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dilihat dari Eselon, Pangkat, Golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan				Gender	
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	L	P
1	II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2	III	5	-	-	-	-	-	2	3	-	-	5	-
3	IV	2	9	1	0	-	-	1	11	-	-	8	4
	Sub Jumlah	8	9	1	0	0	0	4	14	0	0	14	4
4	Non Eselon	-	2	1	6	-	-	-	4	5	-	7	2
5	PTHL/T. Kontrak	-	2	-	12	-	-	-	-	-	-	5	9
6	Jabatan Fungsional	1	10	0	-	-	-	-	-	-	-	8	3
	Jumlah	9	23	2	18	0	0	4	18	5	0	34	18

* Data Desember 2023

3. Keuangan (SDK)

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun 2023, bersumber dari dana APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2

Sumber Dana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung TA. 2023

Sumber Dana	Anggaran (Rp)
APBD	
Belanja Operasi	7,231,013,931
Belanja Pegawai	3,746,597,531
Belanja Barang dan Jasa	3,484,416,400
Belanja Hibah	-
Belanja Modal	45,239,750
Belanja Peralatan dan Mesin	45,239,750
Jumlah	7,276,253,681

4. Sarana dan Prasarana.

Sumber daya peralatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sarana dan prasarana masih belum memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah adalah :

- a. Gedung kantor berjumlah 1 (satu) unit dengan luas tanah 8.818m² di jalan Lintas Sumatera KM. 57 Kelurahan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebagai tempat pelayanan administratif.
- b. Kendaraan terdiri dari :
 - 1) Kendaraan Roda Dua 4 unit
 - 2) Kendaraan Roda Empat 2 unit
 - 3) Peralatan Kantor berupa :

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 2	4 unit
2.	Kendaraan Roda 4	2 unit
3.	Komputer (PC)	13 unit
4.	Printer	17 unit
5.	Notebook/Laptop	21 unit
6.	Mesin Tik	6 buah
7.	Meja Biro	33 Bh
8.	Meja ½ Biro	21 Bh
9.	Meja Rapat	4 Bh
10.	Kursi Lipat	462 Bh
11.	Korsi Putar	11 Bh
12.	Lemari Buku Arsip	4 Bh
13.	Ac	11 Bh
14.	Kipas Angin	2 Bh
15.	Filling Cabinet	10 Bh
16.	Lemari Kayu Arsip	3 Bh
17.	Korsi Kayu	8 Bh
18.	Papan Nama	1 Bh
19.	Papan Struktur	4 Bh
20.	UPS	3 Bh
21.	Camera	3 Bh
22.	Proyektor	1 Bh
23.	Televisi	1 Bh
24.	Pengeras Suara	1 Bh
25.	Sofa	3 Set
26.	Handicam	1 Bh
27.	TV	2 Bh
28.	CCTV	1 Paket
29.	Sound System	2 Unit
30.	Backdrop Media Center Minimalis	1 Unit
31.	Etalase 4 Pintu	2 Bh
32.	Alat Penghancur Kertas	2 Unit
33.	Running Text	2 Unit
34.	Kamera	1 Unit
35.	Finger Print	1 Unit
36.	Handphone	1 Unit

5. Issue Strategis.

Issue strategis berkaitan dengan pelayanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yaitu:

- a) Percepatan dan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan dan pemerintahan desa
- b) Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa
- c) Belum maksimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan dan KPM yang ada dalam upaya pembangunan partisipatif yang bersinergi dengan pemerintahan desa
- d) Pemberdayaan masyarakat berbasis gender
- e) Belum Optimalnya Partisipasi Masyarakat Perdesaan dalam pengelolaan Sumber Daya Pendaayaan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan

- f) Peningkatan Kelestarian Alam dan Lingkungan hidup serta peningkatan kerjasama kampung
- g) Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang Berwawasan Lingkungan
- h) Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin melalui Program Stunting
- i) Regulasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan
- j) Digitalisasi kampung melalui Smart Village
- k) Menciptakan BUMKampung dengan berbagai unit usaha diantaranya E-SAMDES Market Desa, Lembaga Keuangan Kampung (BRI Link)
- l) Perubahan status kampung untuk menjadi Kampung Mandiri
- m) Mendampingi kampung untuk mendata asset dengan menggunakan Aplikasi SISPADES Kemendagri secara online
- n) Mendorong kampung untuk melaksanakan Penatausaha Keuangan Kampung dengan Aplikasi SISKEUDES secara online
- o) Mendorong kampung untuk melakukan kerjasama antar kampung dan kerjasama dengan pihak ketiga
- p) Mendorong realisasinya BUMDesMa

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian LAKIP ini dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber baik dari dokumen – dokumen yang mempunyai relevansi dengan LAKIP ataupun dari para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut diatas, pointer – pointernya dituangkan kedalam :

1. Pendahuluan ; yang menjelaskan hal – hal umum tentang organisasi serta uraian singkat padat yang dibebankan kepada organisasi meliputi (A) Tupoksi ; (B) Sumber Daya Manusia; (C) Sumber Daya Keuangan; (D) Sarana dan Prasarana; (E) Isu strategis.
2. Rencana Strategis ; yaitu menggambarkan secara singkat sasaran utama yang ingin diraih organisasi pada Tahun 2023 dan kaitannya dengan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, meliputi : Rencana Strategic, Rencana Kinerja Tahun 2023.
3. Akuntabilitas Kinerja ; Pada bagian ini disajikan pengukuran Kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistimatis keberhasilan / kegagalan hambatan – hambatan/kendala – kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil selain itu juga disajikan pula akuntabilitas keuangan.

4. Penutup; Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah adalah merupakan gambaran umum program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Rencana strategis dimaksud pada setiap tahun dituangkan pada Rencana Kinerja Tahunan yang menjembatani rencana strategis dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah.

2.1. Rencana Strategis (RS)

1. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah, yaitu **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”**

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menjalankan Misi sebagai berikut :

- ▶ **Misi ke- 3** : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).

3. Tujuan

Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu.

4. Sasaran

- (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan;
- (2) Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
- (3) Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat;
- (4) Meningkatkan iklim investasi daerah;
- (5) meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
- (6) Menurunnya angka pengangguran;
- (7) Meningkatnya penanganan masalah kesenjangan sosial/ekonomi masyarakat.

5. Kebijakan

- 1) Memfasilitasi dan melakukan pembinaan Penyelenggaraan Adm. Pemerintahan Kampung dalam rangka optimalisasi pelayanan publik;
- 2) Meningkatkan pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Kampung dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan;
- 3) Memantapkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tradisi dan Adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan dan ketertiban masyarakat;
- 4) Mendorong kemandirian masyarakat pedesaan sebagai wujud Penanggulangan kemiskinan;
- 5) Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga, ketahanan pangan Masyarakat, memantapkan manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pedesaan dan usaha-usaha desa serta Pengembangan institusi pasar /pasar kampung;
- 6) Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat dalam Pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan;
- 7) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang didukung sarana fasilitasi Kerja yang memadai.
- 8) Digitalisasi kampung melalui Smart Village (Sikam Berjaya)
- 9) Menciptakan BUMKampung dengan berbagai unit usaha diantaranya E-SAMDES Bumdesmart, Lembaga Keuangan Kampung (BRI Link)
- 10) Perubahan status kampung untuk menjadi Kampung Mandiri
- 11) Mendampingi kampung untuk mendata asset dengan menggunakan Aplikasi SISPADES Kemendagri secara online
- 12) Mendorong kampung untuk melaksanakan Penatausahaan Keuangan Kampung dengan Aplikasi SISKEUDES secara online
- 13) Mendorong kampung untuk melakukan kerjasama antar kampung dan kerjasama dengan pihak ketiga
- 14) Mendorong realisasinya BUMDesMa

6. Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

Dengan terbitnya Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian

Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah yang mendukung peraturan tersebut diatas hanya Program ke lima.

Untuk menjalankan program tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah, menjabarkan lebih lanjut program tersebut kedalam berbagai kegiatan dan Sub Kegiatan meliputi :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	15	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	16	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten /Kota
4	Program Administrasi Pemerintah Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	17	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa
			18	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			19	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
			20	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	21	Fasilitasi Penataan, Perberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			22	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			23	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan asli Desa

			24	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			25	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Tabel 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG						
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indek Desa Membangun	$1/3 (IS \times IE \times IL)$	0,768	Kementerian Desa	Dinas PMK
		Persentase Desa Cepat Berkembang	$\frac{\text{Jumlah Desa Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	100	Dinas PMK	Dinas PMK
		Persentase Jumlah Usaha Milik Desa (BUMDes) katagori tumbuh dan berkembang	$\frac{\text{Jumlah BUMDes}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	100	Dinas PMK	Dinas PMK

Sasaran : Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung

Sasaran ini di kembangkan dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang di lihat dari tiga indikator

- **Indeks Desa Membangun (IDM)** merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL).
- Dalam pengukuran status desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mayang relative tinggi ke

wilayahndiri.Persentase dari Desa cepat berkembang pada umumnya adalah desa yang mempunyai akses yang relative tinggi ke wilayah perkotaan, masyarakatnya mulai heterogeny, dan kegiatan ekonominya tidak tergantung kepada sektor pertanian saja tetapi mulai menunjukkan adanya diversifikasi kegiatan ekonomi ke arah non pertanian.

- Persentase Badan Usaha Milik Desa yang katagori tumbuh dan berkembang yang dinilai Berdasarkan kriteria-kreteria yang di atur oleh Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendataftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2023 memuat lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.1			
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun	0,756 indeks
	1.1 Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor	75%

		dalam kondisi baik	
1.2	Kampung Tertib Administrasi	Jumlah Kampung Tertib Administrasi	301 kp
1.3	Meningkatnya Kerjasama antar Kampung	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Kampung	20%
1.4	Meningkatnya BUMKAM Katagori berkembang	Persentase BUMKAM katagori Berkembang	21,60%
1.5	Tercapainnya Kelembagaan Desa sesuai standar	Persentase Lembaga Kampung yang tertata	100%
		Rara-rata jumlah kelompok binaan PKK	20 nilai
		Persentase peningkatan kampung yang Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	10%
		Persentase LPM berprestasi	8%
		Persentase kampung yang menerapkan TTG	45%

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah 2023 diimplementasikan melalui 5 program utama yang merupakan program prioritas bagi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Program Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
I.	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	5,301,557,031
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46,500,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,630,874,281
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	339,852,750
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159,990,000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,340,000
II	<i>PROGRAM PENATAAN DESA</i>	0
7	Penyelenggaraan Penataan Desa	0
III	<i>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</i>	0
8	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	0
IV	<i>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</i>	0

	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		1,974,696,650
	10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,974,696,650
TOTAL ANGGARAN			7,276,253,681

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, selanjutnya diimplementasikan kedalam 6 Kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 Bidang Sekretariat yaitu:

- Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dan 4 Bidang melaksanakan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang masuk dalam sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 yaitu:

- Bidang Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang melaksanakan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat diantaranya Kegiatan :
 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Administrasi Pemerintah Desa
 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kampung dalam Penyusunan Produk Hukum Kampung
 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kampung dalam rangka Penataan Kewenangan Kampung
 4. Pembinaan ADK dan DK
 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kampung dalam rangka Pengelolaan Keuangan Kampung
 6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kampung dalam rangka Evaluasi Perkembangan Kampung

- Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang melaksanakan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat diantaranya Kegiatan:
 1. Pembinaan KPM
 2. Pembinaan PKK
 3. Pembinaan LPMK dan Posyandu
- Bidang Usaha Pembangunan Perekonomian Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung diantaranya Kegiatan:
 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BUMDESMA
 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BUMK
 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pasar Kampung
- Bidang Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Kerja Sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung diantaranya Kegiatan:
 1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Posyantek
 2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA
 3. Peningkatan Kapasitas TTG

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada LAKIP OPD tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Dokumen Rencana Kerja (Renja). Tingkat capaian sasaran strategis dihitung dengan membandingkan target dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja.

3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja disini mencakup tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PK), adapun pengukuran tingkat pencapaian sasaran dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan agar dapat diketahui kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat dinilai dan menjadi umpan balik (feed back) guna perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif, serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan.

Tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indek Desa Membangun	0,768%	0,735%	97,55%
		Persentase Desa Cepat Berkembang	100%	100%	100%
		Persentase Jumlah Usaha Milik Desa (BUMDes) katagori tumbuh dan berkembang	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel di atas jelas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung tengah berhasil mencapai realisasi target dari indikator *Indek Desa Membangun* 97,55 % , indikator *Persentase Desa Cepat Berkembang* 100% dan indikator *Persentase Jumlah Usaha Milik Desa (Bumdesa) Katagori Tumbuh Dan Berkembang* mencapai 100%.

Hasil pengukuran tingkat capaian target dan realisasi kinerja Tahun 2023 untuk Eselon II sebagai berikut:

Tabel 5.1					
Capaian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung					
Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023					
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkannya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun	0,756 indeks	0,7354 indeks	97,27%
	1.1 Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%	90%	90%
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	75%	75%	100%
	1.2 Kampung Tertib Administrasi	Jumlah Kampung Tertib Administrasi	301 kp	301 kp	100%
	1.3 Meningkatkan Kerjasama antar Kampung	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Kampung	20%	0	0%
	1.4 Meningkatkan BUMKAM Katagori berkembang	Persentase BUMKAM katagori Berkembang	21,60%	21,60%	100%
	1.5 Tercapainya Kelembagaan Desa sesuai	Persentase Lembaga Kampung yang tertata	100%	100%	100%

	standar	Rara-rata jumlah kelompok binaan PKK	20 nilai	20 nilai	100%
		Persentase peningkatan kampung yang Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	10%	10%	100%
		Persentase LPM berprestasi	8%	8%	100%
		Persentase kampung yang menerapkan TTG	45%	45%	100%

Pada Tabel 5.1 dapat kita lihat Capaian Target Kinerja Kepala Dinas PMK pada *Sasaran Strategis* Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung terdapat 1 indikator utama dan 12 indikator pendukung dimana pada indikator utama terealisasi 97,27% dan pada 12 indikator pendukung dapat terealisasi 100%.

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Untuk melihat perkembangan capaian sasaran tahun 2023 terhadap capaian sasaran tahun 2020, 2021 dan 2022, maka dilakukan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022.

Tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6						
Rekapitulasi Capaian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023						
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indek Desa Membangun	97%	99%	97,55%	97,27%
		Persentase Desa Cepat Berkembang	100%	100%	100%	100%
		Persentase Jumlah Usaha Milik Desa (BUMDes) katagori tumbuh dan berkembang	100%	100%	100%	100%

Berikut disajikan dalam tabel rekapitulasi perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 untuk Eselon II:

Tabel 6.1						
Rekapitulasi Capaian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023						
No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja		
				2021	2022	2023
1	Meningkatkannya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung		Indeks Desa Membangun	99%	97,55%	97,27%
1,1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	90%	100%	100%	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%	100%	100%	
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%	
1,2	Kampung Tertib Administrasi	Jumlah Kampung Tertib Administrasi	100%	100%	100%	
1,3	Meningkatnya Kerjasama antar Kampung	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Kampung	0%	100%	100%	
1,4	Meningkatnya BUMKAM Katagori berkembang	Persentase BUMKAM katagori Berkembang	100%	100%	100%	
1,5	Tercapainya Kelembagaan	Persentase Lembaga Kampung yang tertata	100%	100%	100%	

		Desa sesuai standar	Rara-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%
			Persentase peningkatan kampung yang Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	100%	100%	100%
			Persentase LPM berprestasi	100%	100%	100%
			Persentase kampung yang menerapkan TTG	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 6.1 capaian kinerja Kepala Dinas dari tahun 2021 sampai dengan 2023 terukur secara stabil pada setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja Kepala Dinas PMK kategori baik.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra

Dengan melakukan analisis perbandingan realisasi kinerja, dapat diketahui perkembangan target indikator, realisasi, dan capaian kinerja dari sasaran strategis antara Target Renstra terhadap Realisasi Tahun 2023. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk memformulasikan strategi menuju target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2021-2026.

Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 7					
Rekapitulasi Capaian IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023					
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI PK	CAPAIAN
1.	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indek Desa Membangun	0,756%	0,735%	97,27%
		Persentase Desa Cepat Berkembang	100%	100%	100%
		Persentase Jumlah Usaha Milik Desa (BUMDes) katagori tumbuh dan	100%	100%	100%

		berkembang			
--	--	------------	--	--	--

Dari tabel di atas, dapat dianalisis bahwa percepatan tingkat kemajuan Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat pada Sasaran Strategis IKU sebesar 97,27%, Realitas tersebut merupakan tolok ukur bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk menentukan posisi pada saat ini, agar target 5 tahun mendatang dapat tercapai. Maka, dibutuhkan langkah tindak lanjut dan strategi agar dapat memenuhi target tersebut.

Indikator Indek Desa Membangun

Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 7.1						
Capaian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung						
Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023						
No	SASARAN STRATEGI		INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI PK	CAPAIAN
1	Meningkatkannya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung		Indeks Desa Membangun	0,756 indeks	0,735 indeks	97,27%
	1.1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%
			Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

			Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	75%	75%	100%
	1.2	Kampung Tertib Administrasi	Jumlah Kampung Tertib Administrasi	301 kp	301 kp	100%
	1.3	Meningkatnya Kerjasama antar Kampung	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Kampung	20%	0%	0%
	1.4	Meningkatnya BUMKAM Katagori berkembang	Persentase BUMKAM katagori Berkembang	21,60%	21,60%	100%
	1.5	Tercapainya Kelembagaan Desa sesuai standar	Persentase Lembaga Kampung yang tertata	100%	100%	100%
Rara-rata jumlah kelompok binaan PKK			20 nilai	20 nilai	100%	
Persentase peningkatan kampung yang Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			10%	10%	100%	
			Persentase LPM berprestasi	8%	8%	100%
			Persentase kampung yang menerapkan TTG	45%	45%	100%

Dari tabel di atas, maka dapat dianalisis bahwa percepatan tingkat kemajuan Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mencapai 100%.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standat Nasional

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Program/Kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang memiliki Standar Nasional. Dalam Penentuan indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun didasarkan pada konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Rentang Skor Pengukuran Status Desa dalam IDM dari 0,27–0,92

Desa Sangat Tertinggal	< 0,491
Desa Tertinggal	> 0,491 dan < 0,599
Desa Berkembang	> 0,599 dan < 0,707
Desa Maju	> 0,707 dan < 0,815
Desa Mandiri	> 0,815

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Adapun rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: $< 0,491$; (2) Desa Tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) Desa Berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) Desa Maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; (5) Desa Mandiri: $> 0,815$.

Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah 0,735% dan ini dapat dikatakan bahwa IDM Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam Katagori Desa Maju.

3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Sasaran Statertgis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah 2023 adalah Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung dengan tiga indicator Kinerja

1. Indek Desa Membangun.

Pada Tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah berhasil merubah Status Desa dari Desa Berkembang berubah menjadi Desa Maju dan dari Desa Maju dan IDM Kabupaten Lampung Tengah secara Nasional realisasinya berubah menjadi Desa Mandiri dan tahun 2023 Desa Mandiri ada 30 Desa yang diTahun 2022 hanya ada 16 Desa Mandiri dan capaian target Kinerja adalah 97,27 % dari target awal 100 %. Keberhasilan ini di dukung oleh program2 kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung seperti program Penataan desa, Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa .dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2. Persentase Desa Cepat Berkembang

Pencapaian desa cepat berkembang pada tahun 2023 pada Kabupaten Lampung Tengah yang didasarkan pada klasifikasi Desa dan Pembangunan Daerah (IDM) yang di keluarkan oleh kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah tadinya status desa berkembang ada 21 desa berubah menjadi desa maju dan 14 desa maju berubah status menjadi desa mandiri keberhasilan ini mencapai 100% . Keberhasilan ini di tunjang dengan kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan OPD-OPD lain yang ikut mendukung serta dukungan masyarakat desa

3. Persentase Jumlah Usaha Milik Desa (BUM Desa) Katagori tumbuh dan Berkembang Keberhasilan indicator ini adala tercapainya BUM Desa katagori berkembang ada 36

BumDes yang berada di 28 Kecamatan keberhasilan ini di dukung dari program Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran mulai dari Eselon II pada tahun 2023 ini mencapai hingga 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang mendukung kinerja:

1. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
3. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
4. Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
5. Tersedianya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
6. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

1. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu
2. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
3. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
4. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
5. Adanya program-program bantuan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
6. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Selain terdapat penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa hambatan yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam

mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan antara lain :

1. Adanya keengganan masyarakat untuk mengikuti musyawarah pembangunan kampung karena dari hasil Musbang tersebut hanya sebagian kecil yang terealisasi dalam usulan program kegiatan ke Kabupaten.
2. Rendahnya swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan BBGRM sehingga gotong royong yang ada dalam masyarakat agak berkurang masih kurangnya SDM aparatur pemerintah kampung sehingga belum maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat.
3. Rendahnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan program – program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung khususnya pada swadaya program pembangunan fisik.
4. Terbatasnya SDM Aparatur Pemerintah Kampung sehingga menghambat proses percepatan Program gerakan Pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui Gerakan pembangnan dari desa/kampung
5. Terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tupoksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
6. Kurangnya pemahaman Aparatur Kecamatan dan Aparatur Kampug tentang mengimplementasikan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai pada dengan Peraturan Daerah khususnya yang menyangkut masalah Undang-Undang Desa sehingga pelaksanaan Program yang ada di Desa tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Agar tidak menimbulkan kendala serupa dimasa mendatang maka dilakukan langkah-langkah antisipatif meliputi :

1. Dilakukan pembinaan tentang perlunya perencanaan partisipatif dalam pembangunan dengan menentukan adanya prioritas-prioritas pembangunan yang perlu segera dilaksanakan.
2. Dilaksanakan penilaian pada kampung dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan BBGRM yang akan meningkatkan semangat / gairah untuk kembali menggiatkan semangat gotong royong yang mulai menurun.
3. Pemerintah kampung harus melibatkan seluruh oknum masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan serta melaporkan hasil-hasil Program Kegiatan yang telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat

4. Agar Pemerintah Kabupaten sampai dengan Kecamatan harus melakukan Pembinaan dan Pelatihan bagi Aparatur dalam rangka membuka wawasan dan pikiran Aparatur Pemerintah Kampung tentang Undang-Undang / Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang terbaru.
5. Perlunya pemerataan ASN oleh BKD khususnya untuk ASN yang berstatus staf sehingga adanya pembagian secara proposional dimasing-masing OPD

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut :

Tabel 6				
Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023				
Sasaran Strategi	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkannya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Indek Desa Membangun	97,27%	85,83%	14,17%

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah sepanjang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kerja utama dengan capaian sangat baik dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran sebesar 14,17% dari beberapa kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Keberhasilan kinerja dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung di karenakan adanya Dana Kampung yang diterima oleh masing-masing kampung yang di gunakan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendidikan, dan harapan warga desa. Pengelolaan Dana Desa yang baik akan membantu desa menjadi mandiri, berdaya, dan sejahtera serta adanya dukungan dari Dinas-dinas terkait dan kecamatan-kecamatan yang juga mendukung terciptanya IDM

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian keberhasilan dari Dinas-Dinas yang terkait dengan pembangunan kegagalan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah adalah berdasarkan Sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

A. INDEK DESA MEMBANGUN dan PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG

Keberhasilan Indeks Desa Membangun dan Persentase Desa Cepat Berkembang adalah adanya dukungan penuh dari masyarakat lokal dengan menudukung dan memfasilitasi masyarakatdesa untuk mengembangkan Ide-ide kreatif serta mengelola sumber daya local dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung Kabupaten Lampung Tengah mendukung dengan Program-program kegiatan diantaranya adalah :

➤ Kegiatan Penataan Desa

Kegiatannya adalah Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa adalah tindakan Pemerintah daerah untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

➤ Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatannya adalah Fasilitas Kerjasama Antar Desa yang adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan desa pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

➤ Kegiatan fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa

Kegiatannya adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, mengelola administrasi desa pada saat ini sangatlah penting karena milyaran rupiah yang dikucurkan dari pemerintahan melalui APBN dan APBD kepada desa.

➤ Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban **keuangan desa** serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

➤ Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan adalah kegiatan untuk mengetahui efektifitas dan status perkembangan *serta* tahapan kemajuan *Desa dan Kelurahan*.

➤ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Hukum Adat dan Masyarakat adalah kegiatan untuk membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai mitra kerja pada aspek

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

- Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan nilai tambah produk, perbaikan mutu, dan mendorong usaha ekonomi produktif yang efisien dan efektif.

B. PERSENTASE JUMLAH USAHA MILIK DESA (BUMDES) KATAGORI TUMBUH DAN BERKEMBANG

Keberhasilan pada kinerja ini adalah didukung dengan kegiatan yang ada di Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan dibantu oleh Anggaran Dana Desa yang ada di desa baik dana APBN, APBD dan Bantuan Propinsi. Adapun kegiatan yang mendukung pada Dinas sebagai berikut :

- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa adalah kegiatan yang sifatnya pembinaan kepada pengurus BUM Desa untuk bagaimana memajukan usaha dengan AD ARTnya dan administrasinya yang baik serta usaha apa yang sesuai dengan kondisi dan situasi wilayah atau desa setempat.
- Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa adalah kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa yang di bina untuk bisa lebih baik lagi dan dapat meningkatkan PAD Desa setempat.

Secara keseluruhan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 program dari 5 program yang mengalami efisiensi yang terdiri dari 6 kegiatan rutin dan 1 kegiatan teknis. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, berupa kegiatan rutin yang bertujuan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja untuk Tahun 2023 sebanyak 10 Dokumen.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini merupakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas PMK Tahun 2023

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin Dinas PMK Tahun 2023

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan ini merupakan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 1 dokumen Dinas PMK Tahun 2023

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan ini merupakan Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa kepada 2 orang pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas PMK selama 12 bulan pada Tahun 2023

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini merupakan Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Kamera 1 Unit, finger Print 1 Unit, Sofa 1 Set dan Handphone 1 unit untuk menunjang kelancaran tugas ASN Dinas PMK Tahun 2023

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini merupakan ketersediaan bahan dan alat kebersihan Dinas PMK untuk 12 bulan Tahun 2023 .

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin Dinas PMK berupa Belanja Cetak dan Penggandaan Dinas PMK Tahun 2023

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini merupakan Belanja Rapat dan Perjalanan Dinas untuk kelancaran Tugas Dinas PMK Tahun 2023

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin Belanja Materai Dinas PMK untuk Tahun 2023

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin agar terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik kantor Dinas PMK Tahun 2023

2. Program Penataan Desa

a. Penyelenggaraan Penataan Desa

Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

Kegiatan ini berupa bimbingan teknis bagi 301 Kepala Kampung akan tetapi

Kegiatan ini mengalami efisiensi berdasarkan PMK. 212.

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

b. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

Fasilitasi Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten /Kota

Kegiatan ini berupa Sosialisasi Kerja Sama Antar Kampung akan tetapi Kegiatan

ini mengalami efisiensi berdasarkan PMK. 212.

4. Program Administrasi Pemerintah Desa

Pada program inipun mengalami efisiensi PMK.212

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan ini terdiri dari 15 Peningkatan Kapasitas Lembaga:

1) Pembinaan KPM

Kegiatan yang bersifat Pembinaan Kader KPM yang dilaksanakan 10 Kecamatan yang di hadirin kader KPM masing- masing 2 orang perkampung.

2) Pembinaan PKK

Kegiatan yang bersifat Pembinaan kepada kader PKK Kampung yang di laksanakan di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah yang dihadiri oleh kader PKK kampung sebanyak 120 Kader

- 3) Pembinaan LPMK dan Posyandu
Kegiatan yang bersifat Pembinaan Pengurus LPMK yang di laksanakan di 10 Kecamatan yang di hadiri total dari 10 Kecamatan sebanyak 306 pengurus LPMK.
Dan Kegiatan Pembinaan Posyandu diikuti oleh 12 Kecamatan (36 Kampung) yang masing-masing kampung di hadiri oleh 3 kader posyandu.
- 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BUMDESMA
Kegiatan ini ada 3 kegiatan yang terdiri dari:
- Rapat Koordinasi yang di lakukan di kabupaten Lampung Tengah yang di hadiri 48 peserta dari 16 Bumdesma
 - Monitoring di lakukan di 18 kecamatan yang di hadiri 96 Peserta
 - Evaluasi di 14 Kecamatan yang di hadiri 70 peserta
- 5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BUMK
Kegiatan ini berupa pembinaan di 12 kecamatan yang di hadiri oleh 276 Peserta.
- 6) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Administrasi Pemerintah Desa
kegiatan ini berupa bimbingan teknis bagi kepala kampung terpilih dengan jumlah peserta 84 Kepala Kampung
- 7) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kampung dalam Penyusunan Produk Hukum Kampung
Kegiatan ini berupa penyusunan produk hukum kampung sebanyak 10 produk hukum.
- 8) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kampung dalam rangka Penataan Kewenangan Kampung
Kegiatan ini berupa pembinaan batas kampung yang di laksanakan di 12 Kecamatan (52 Kampung).
- 9) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pasar Kampung
Yaitu kegiatan Pembinaan Pasar di 9 Kecamatan 24 Pasar sebanyak 129 peserta yang terdiri dari : Camat, PBK, Kepala Kampung dan Ketua Pasar dan Pengurus Pasar Kampung.
- 10) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Posyantek
Kegiatan Pos Pelayanan Teknologi Kampung yaitu Kegiatan ini berupa Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Kampung (Posyantek) yang beralokasikan di 7 Kecamatan sebanyak 20 orang dari unsur aparat kampung yaitu : Posyantek

Kampung/BUMK, Karang Taruna dan 1 orang Kasi PPM. Posyantek di Tahun 2023 meraih Juara 2 Posyantek Desa Berprestasi (Posyantek Karya Jaya Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban).



11) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA

kegiatan Sumber Daya Alam (SDA) Kampung yaitu kegiatan ini berupa Pembinaan Sumber Daya Alam Kampung yang berlokasi di 15 Kecamatan sebanyak 22 orang unsur aparat kampung, Posyantek Kampung/BUMK dan Karang Taruna dan 1 orang Kasi PPM Kecamatan (satuan/Kuantitas).

12) Peningkatan Kapasitas TTG

Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional XXIV Tahun 2023 yaitu kegiatan ini berupa Pameran Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional ke XXIV yang beralokasikan di PKOR WAYHALIM Bandar Lampung Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 01-11 Juni 2023 dimana Lampung Tengah menorehkan prestasi membanggakan dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV Tingkat Nasional Tahun 2023. Dalam lomba tersebut, ada 3 kategori yang ada yaitu Inovasi Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Desa Berprestasi. Dari 3 Kategori tersebut, Kabupaten Lampung Tengah berhasil mewakili Provinsi Lampung dalam 2 kategori yaitu:

Teknologi Tepat Guna Unggulan **an. ARYANTO** (Simpang Agung Kec. Seputih Agung) dan Posyantek Desa Berprestasi (Posyantek Karya Jaya

Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban). Sebelumnya kedua kategori tersebut berhasil menjuarai

Lomba TTG Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2023.

Dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV Tingkat Nasional Tahun 2023 yang dilaksanakan di Provinsi Lampung 6-10 Juni 2023 ini, Kabupaten Lampung Tengah meraih Juara 1 Teknologi Tepat Guna Unggulan An. Aryanto (Simpang Agung Kec. Seputih Agung) dengan Produknya Mesin Bajak Roda Satu (Barotu) Multi Fungsi





Pengumuman dan pemberian penghargaan ini dilakukan dalam Opening Ceremony GTTGN XXIV yang dilaksanakan di PKOR Way Halim Bandar Lampung oleh Menteri Desa, PDT RI Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd, Rabu 7 Juni 2023.

13) Pembinaan ADK dan DK

Kegiatan ini berupa pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan di 301 kampung.

14) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kampung dalam rangka Pengelolaan Keuangan Kampung

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa tentunya diimbangi pula dengan diberikannya Anggaran yang secara langsung dikelola oleh kampung agar dapat meningkatkan kesejahteraan kampung. Agar penggunaan Anggaran Dana yang diberikan langsung kepada kampung ini dapat tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah membentuk Tim Fasilitasi Alokasi Dana Kampung dan Dana Desa Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 yang terdiri dari OPD-OPD yang terkait dengan penggunaan dan Pengelolaan Dana Kampung.

Kegiatan ini berupa pembinaan pengelolaan keuangan desa dengan 301 kampung dan monitoring evaluasi sebanyak 301 kampung.

15) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kampung dalam rangka Evaluasi Perkembangan Kampung

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mendorong semangat masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan di kampung. Kegiatan ini ditetapkan Pemenang Lomba sesuai dengan SK Bupati Lampung Tengah Nomor: 63/KPTS/D.a.VI.13/2023 Tanggal 30 Januari 2023

Dimana Pemenangnya adalah:

- Juara I Kampung Pujo Kerto Kecamatan Trimurjo
- Juara II Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih
- Juara III Kampung Nambah Rejoi Kecamatan Kota Gajah



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Lampung Tengah Fathol Arifin, S. IP., M.M Bersama Ibu Ketua TP PKK Mardiana Musa Ahmad dalam Acara Lomba Kampung (24 Mei 2023).

Kampung Pujo Kerto Kecamatan Trimurjo yang kemudian mewakili Lampung Tengah dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung. Dan kemudian mewakili Provinsi Lampung Ketingkat Nasional dan membawa prestasi Juara II pada Tingkat Regional I Sumatera.



Kampung Pujo Kerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah mewakili Provinsi Lampung dalam Lomba Desa Tahun 2023 dan terpilih sebagai JUARA II (dua) Tingkat Regional I (Sumatera).

Selain Program/Kegiatan tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki inovasi Aplikasi yang dapat

menunjang keberhasilan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah yaitu Aplikasi simpentama Sistem Informasi Penyimpanan Data Bersama yang selanjutnya disebut SIPENTAMA adalah sistem penyimpanan data bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Lampung Tengah dengan kecamatan dan kampung se - Kabupaten Lampung Tengah.

Berikut adalah tampilan Aplikasi SIPENTAMA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah:



Inovasi SIPENTAMA dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Lampung Tengah. Data data kampung dan kecamatan yang selama ini tersimpan di komputer/laptop secara offline, dengan Inovasi SIPENTAMA data-data tersebut dipindahkan secara online di ruang penyimpanan di internet, sehingga dapat dengan mudah diakses kapan saja, dimana saja dan menggunakan perangkat apa saja. Inovasi SIPENTAMA terdiri dari 2 (dua) bagian utama, yaitu:

- Ruang Penyimpanan: Ruang penyimpanan Inovasi SIPENTAMA menggunakan aplikasi Google Drive, terdiri dari a. Ruang penyimpanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Lampung Tengah ,b. Ruang

penyimpanan kecamatan 28 (dua puluh delapan) kecamatan, c. Ruang penyimpanan kampung 301 (tiga ratus satu) kampung

- Ruang penyimpanan Dinas PMK dan Kecamatan didesain menyesuaikan dengan data yang ada

Kini SIPENTAMA sudah menggunakan Web Versi terbaru dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah dengan alamat: <https://sipentama.lampungtenghkab.go.id>

3.2 Realisasi Anggaran

Salah satu tuntutan masyarakat terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam bentuk akuntabilitas keuangan (financial accountability) berupa Laporan Keuangan (yang terdiri dari Neraca, Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran/ LRA, Catatan Atas Laporan Keuangan/ CaLK) dan akuntabilitas kinerja (performance accountability). Dengan mekanisme pertanggungjawaban tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, terkait dengan capaian keberhasilan kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2023 ini, sumber pembiayaan yang diperoleh berasal dari APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023. Sedangkan total dana yang di kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah sebesar **Rp. 7.276.253.681,-** dan telah di alokasikan untuk 18 Sub kegiatan belanja operasional dan Belanja Modan dengan realisasi sebesar **Rp. 6.245.251.569,-** Sehingga Surplus belanja tidak langsung sebesar **Rp 1.031.002.112,-**

Tabel 7
Realisasi Keuangan Pelaksanaan Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2023

Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	
			Sisa anggaran	Sisa kas
<i>APBD</i>				
Belanja Operasi	7,231,013,931	6,200,401,569	1,030,612,362	
Belanja Pegawai	3,746,597,531	3,628,987,913	117,609,618	
Belanja Barang dan Jasa	3,484,416,400	2,571,413,656	913,002,744	
Belanja Hibah	-	-		
Belanja Modal	45,239,750	44,850,000	389,750	
Belanja Peralatan dan Mesin	45,239,750	44,850,000	389,750	
Jumlah	7,276,253,681	6,245,251,569	1,031,002,112	

Keterangan :

Anggaran yang di kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari : belanja tidak langsung (gaji) dan belanja langsung dan belanja modal dengan jumlah Rp. 7.276.253.681,-

Tabel 8
Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Capaian %
	Uraian	Anggaran	Realisasi s.d Des	Sisa	
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
		7.276.253.681	6.245.251.569	1.031.002.112	86%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,301,557,031	4,732,261,885		89%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46,500,000	42,043,900	4,456,100	90%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,544,757,531	3,092,267,913	452,489,618	87%
		1,063,093,600	1,008,284,150	54,809,450	95%
		23,023,150	17,593,500	5,429,650	76%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	-	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,732,000	8,225,800	506,200	94%

		6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,239,750	44,850,000	389,750	99%
		7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,445,000	13,886,100	1,558,900	89.9%
		8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,000,000	43,921,600	1,078,400	98%
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225,436,000	222,791,598	2,644,402	98.8%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000	4,500,000	-	100%
		11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127,500,000	87,200,864	40,299,136	68%
		12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,990,000	24,290,000	3,700,000	87%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114,340,000	112,406,460	1,933,540	98.3%
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			1,974,696,650	1,512,989,684		77%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	14	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	300,000,000	289,893,500	10,106,500	97%
		15	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1,374,696,650	1,223,096,184	151,600,466	89%
		16	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	-	-	0%
		17	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	0%
		18	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	300,000,000	-	300,000,000	0%

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana pada tabel 8 dapat di jelaskan sebagai berikut :

Anggaran yang di kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 7.276.253.681,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.245.251.569,- jadi mengalami surplus sebesar Rp 1.031.002.112,-.

Apabila di perinci menurut jenis belanja, realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Pegawai (gaji) sebesar Rp 3.544.757.531,- dan realisasinya sebesar Rp.3.092.267.913,- berarti mengalami Surplus Rp. 452.489.618,-

2. Belanja Langsung

Belanja barang dan jasa, serta modal serta belanja transfer sebesar Rp. 3.731.496.150,- realisasinya Rp. 3.152.983.656,- sisa anggaran yang tidak di cairkan sebesar Rp. 578.512.494,-

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab terdahulu, maka hasil keseluruhan kegiatan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara keseluruhan kegiatan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Tahun 2023 yang berupa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dapat berjalan sesuai dengan Target dimana Capaian Kinerja untuk Eselin II, III dan IV bila di hitung secara rata-rata mencapai 100%, Adapun keberhasilan dari Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:
 - Dalam IDM Kabupaten Lampung Tengah berhasil merubah status desa mandiri menjadi 30 Desa dan Lampung Tengah sudah tidak ada lagi status desa tertinggal;
 - Dalam kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan, Kampung Pujo Kerto berhasil membawa Kabupaten Lampung Tengah mewakili Provinsi Lampung menjadi Juara II Tingkat Regional I ;
 - Dalam Kegiatan Dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV Tingkat Nasional Tahun 2023 yang dilaksanakan di Provinsi Lampung 6-10 Juni 2023 ini, Kabupaten Lampung Tengah meraih Juara 1 Teknologi Tepat Guna Unggulan An. Aryanto (Simpang Agung Kec. Seputih Agung) dengan Produknya Mesin Bajak Roda Satu (Barotu) Multi Fungsi dan Juara 2 Posyantek Desa Berprestasi (Posyantek Karya Jaya Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban);
2. Total alokasi anggaran yang dikelola Rp. 7.276.253.681,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.245.251.569,- jadi mengalami surplus sebesar Rp 1.031.002.112,-.
3. Rekapitulasi Capaian Kinerja untuk Eselin II, III dan IV bila di hitung secara rata-rata mencapai 100%, bila di lihat dari proses tersebut maka kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah dapat di katakan sangat baik.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 merupakan salah satu kewajiban Dinas/Instansi dalam rangka pertanggungjawaban kegiatannya selama kurun waktu satu tahun.

Secara umum permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 yang berkaitan dengan kinerja instansi adalah :

1. Sulitnya memperoleh perkembangan kegiatan yang telah dilakukan baik dari kampung maupun kecamatan yang mendapat alokasi dana bantuan langsung masyarakat.
2. Lemahnya / kurang berfungsinya kelembagaan yang ada di kampung (LPMK), sehingga setiap kegiatan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah yang ada di kampung tidak dapat didukung secara maksimal oleh kelembagaan tersebut yang dapat berakibat kurang berhasilnya kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tupoksi dinas.

Untuk mengatasi hambatan/kendala yang terjadi maka strategi pemecahan masalah yang dilakukan yaitu :

1. Mengikutsertakan/lebih mengintensifkan petugas-petugas Kecamatan maupun petugas di Kampung dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan dilapangan.
2. Melakukan musyawarah di Kampung apabila terjadi permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat Kampung/Kelurahan dalam hal perlunya partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dilokasi kegiatan baik di tingkat Kampung/Kelurahan maupun Kecamatan.

Dalam penyusunan Lakip Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ini sangat disadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu saran perbaikan sangat kami hargai untuk penyempurnaannya. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan laporan ini, semoga bermanfaat untuk masyarakat dan pihak-pihak yang memerlukannya.

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



FATHOL ARIFIN, S. IP., M.M
NIP. 19781007 200502 1 004